



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 900.1.1 / 197 / 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 46 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Standar Satuan Harga Barang Milik Daerah, perlu membentuk Tim Penyusunan Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

✓

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Menteri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
8. Peraturan Menteri Dalam Menteri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 265, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 46 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Standar Satuan Harga Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 720.3);

✓

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Susunan Tim Penyusunan Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026, sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. Mengumpulkan dan meneliti standar barang dan standar kebutuhan;
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berada di Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 - c. Melaksanakan rapat-rapat dan koordinasi dalam rangka penyusunan standar satuan harga Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 - d. Menyusun buku standar satuan harga tahun anggaran 2026 Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 - e. Menyampaikan buku standar satuan harga kepada Bupati Aceh Singkil untuk selanjutnya menetapkan Buku standar satuan harga Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- KETIGA : Tim Penyusunan Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 19 Agustus 2025
25 Shafar 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 



SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 900.1.1/ 197 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
STANDAR SATUAN HARGA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2	Wakil Bupati Aceh Singkil	
3	Pj. Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Penanggung Jawab
4	Plt. Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Singkil	Ketua
5	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
6	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
7	Kepala Bidang Anggaran BPK Aceh Singkil	Anggota
8	Kepala Bidang Kekayaan dan Aset Daerah BPK Aceh Singkil	Anggota
9	Kasubbid Analisis Kebutuhan dan Pengadaan BPK Aceh Singkil	Anggota
10	Kasubbid Penilaian dan Pemanfaatan BPK Aceh Singkil	Anggota
11	Kasubbid Pemeriksaan, Evaluasi dan Pelaporan BPK Aceh Singkil	Anggota
12	3 (Tiga) Orang Staf BPK Aceh Singkil	Anggota
13	11 (Sebelas) Orang Staf Bidang Kekayaan dan Aset Daerah BPK Aceh Singkil	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

V